

**PERUBAHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
2015**

**PERDA KAB. JEMBRANA NO. 3 TAHUN 2015, LD 2015/NO.48, TLD NO. 41, SETDA  
KABUPATEN JEMBRANA: 19 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**ABSTRAK** : - bahwa pengaturan administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk di Kabupaten Jembrana;

bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jembrana (merubah Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan). Adapun perubahan tersebut diantaranya adalah;

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi berwenang.
2. Ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 11 Juni 2015.
  - Penjelasan : 2 hlm.